



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 12 /400/2025
TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi hasil pertanian melalui pemanfaatan pupuk dan pestisida bersubsidi yang telah dialokasikan Pemerintah serta untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis dalam pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan pupuk dan pestisida, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan organisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dan pestisida sehingga pendistribusiannya memiliki ketepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberi masukan, usul dan saran kepada Walikota untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dan pestisida.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025 dibantu oleh Pelaksana Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang mempunyai tugas:
- a. pengawasan pupuk:
 1. melakukan pengawasan langsung secara berkala dan pengawasan tidak langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini II sampai Lini IV jika diperlukan;
 2. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. pengawasan pestisida:
 1. melakukan pengawasan terhadap:
 - a) kualitas dan kuantitas produk yang meliputi mutu, jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label, serta dokumen perizinan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor;
 - b) kecelakaan dan kesehatan kerja, sebagai akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
 - c) dampak lingkungan yang dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi dan pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida;
 - d) jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida;
 - e) efikasi dan resurjensi pestisida, akibat penggunaan pestisida;
 - f) residu pestisida melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;

- g) dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar melalui pemantauan terhadap korban;
 - h) publikasi pada media cetak dan atau media elektronik melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur; dan
 - i) sarana dan peralatan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan pestisida.
2. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025 berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.

KELIMA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 di masing-masing instansi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	19/3/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19/3/25
KABAG HUKUM	19/3/25
WANCANA PERATURAN	19/3/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 122 / 400 / 2025
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

SUSUNAN ORGANISASI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

A. Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung jawab
4.	Asisten 1	Wakil Penanggung jawab
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Koordinator
6.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Inspektur Inspektorat	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14.	Ketua KTNA Kota Pariaman	Anggota

B. Pelaksana Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Marlina Sepa, SP, M.Si	Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
2.	Novi Hendri, S.Sos	Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman
3.	Elvita, SE	Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman
4.	Vega Febriasti, ST, ME	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman
5.	Ismadi, SP	Analisis PSP Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
6.	Noerleni Azhar, SP	Analisis PSP Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
7.	Edialfi Unwara, SP	Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
8.	Ocky Prahara Pertiwi, A.Md	Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
9.	Rizka Hafizah, SP, MP	Kepala UPT. BPP Kota Pariaman
10.	Hayatul Fithria, S.Hut	Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman

NO	NAMA	JABATAN
12.	Nova Reskhi Firdaus, SP	Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
13.	Rahman Danil Can, A.Md.P	Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
14.	Irfandi, A.Md.P	Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
15.	Ratih Delfani, A.Md	Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
16.	Lisa Gusreviani, SP	Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	19/3 2022
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 25
KABAG HUKUM	19/3 25
PELUNCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA	18/3-25